

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : BPK

Halaman 3

## Kasus Korupsi Kondensat Segera Disidang

**JAKARTA** - Pemeriksaan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat tahun anggaran 2009-2011 dengan tersangka mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Raden Priyono, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, segera dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sebab, berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau telah memenuhi syarat formil dan materiil. Jaksa Agung Muda Pidana (JAM Pidsus), MAdi Toegarisman mengungkapkan, jaksa penuntut umum tengah menunggu pelimpahan tahap dua, yakni berkas perkara dan dua tersangka itu dari penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. "Kami menunggu pelimpahan tahap dua," ujar Adi di Kejaksaan Agung, Rabu (3/1).

Adi menjelaskan, kerugian negara dalam perkara itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai 2,716 miliar dolar AS. "Transaksi proyek itu menggunakan dolar AS," kata Adi.

Dia mengatakan, dua tersangka itu dijerat dengan dakwaan berlapis, yakni dakwaan primer dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1.

Adi menjelaskan, dua tersangka diduga melakukan lima perbuatan yang melanggar hukum dalam penjualan kondensat.

Satu, penunjukan langsung yang dilakukan oleh dua tersangka tidak sesuai prosedur. Dua, PT TPPI tidak mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk mengelola kondensat.

Tiga, pengambilan kondensat bagian negara (lifting) oleh PT TPPI dilakukan secara tidak sah, yakni sebelum ada penandatanganan kontrak. Empat, produk hasil pengelolaan kondensat seharusnya menjadi Migas Ron 88.

Lima, hasil kejahatan itu dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan PT Tuban LPG Indonesia. (K24-39)